



# **RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) PERUBAHAN**

**2018  
2023**



**KECAMATAN PILANGKENCENG  
KABUPATEN MADIUN**



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 60 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 23 TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2023;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan ayat (3) pasal 2 dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam pencapaian Sasaran RPJMD ditetapkan program pembangunan daerah yang dituangkan pada BAB VI RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan Perangkat Daerah.
  - (2) Program pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah pada tingkat kebijakan.
  - (3) Dihapus.
2. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) pada Pasal 3 dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 merupakan target kinerja pencapaian tujuan pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - c. Inspektorat;
  - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Pertanian dan Perikanan;
- m. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- n. Dinas Sosial;
- o. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- q. Dinas Tenaga Kerja;
- r. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
- s. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
- t. Dinas Lingkungan Hidup;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- v. Satuan Polisi Pamong Praja;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- x. Badan Kepegawaian Daerah;
- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- z. Badan Pendapatan Daerah;
- aa. RSUD Caruban;
- bb. RSUD Dolopo;
- cc. Badan Penganggulangan Bencana Daerah;
- dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- ee. Kecamatan Balerejo;
- ff. Kecamatan Dagangan;
- gg. Kecamatan Dolopo;
- hh. Kecamatan Geger;
- ii. Kecamatan Gemarang;

- jj. Kecamatan Jiwan;
- kk. Kecamatan Kebonsari;
- ll. Kecamatan Kare;
- mm. Kecamatan Madiun;
- nn. Kecamatan Mejayan;
- oo. Kecamatan Pilangkenceng;
- pp. Kecamatan Sawahan;
- qq. Kecamatan Saradan;
- rr. Kecamatan Wungu;
- ss. Kecamatan Wonoasri.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

- 3 Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3A**

Ketentuan mengenai:

- a. Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2); dan
- b. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI MADIUN

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban  
Pada tanggal 27 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ALIF MARGIANTO





**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**  
**KECAMATAN PILANGKENCENG**

Jl. Raya Kenongorejo No. 783  
**PILANGKENCENG**

KEPUTUSAN

CAMAT PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN

Nomor : 050/2850.a/402.411/2021

Tentang

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN  
TAHUN 2021 - 2023

CAMAT PILANGKENCENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Camat Pilangkenceng tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2021 – 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Staf Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dalam menyusun Rencana Kerja;
- KETIGA : Keputusan Camat Pilangkenceng Kabupaten Madiun ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal : 23 Desember 2021



NIP. 19660801 198701 1 001

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2018-2023 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kabupaten Madiun dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Pilangkenceng. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pilangkenceng. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Pilangkenceng dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2018 - 2023 dilakukan karena adanya

Perubahan pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Kecamatan Pilangkenceng.

Madiun, 23 Desember 2021

CAMAT PILANGKENCENG

KABUPATEN MADIUN



**Drs. EKO SUWARTONO**

Pembina

NIP. 19660801 198701 1 001

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	9
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>11</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas	13
2.1.2 Tugas pokok dan fungsi Sekertaris	13
2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Kecamatan Pilangkenceng	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Pilangkenceng	15
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pilangkenceng	21
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>34</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	34
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	42

3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Lembaga	42
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	47
3.4.2 Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS)	48
3.5 Penentuan isu-isu strategis	49
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>51</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	51
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>55</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>57</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>69</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	<b>71</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel T-C 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun	26
Tabel T-C 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun	28
Tabel T-C 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pilangkenceng	51
Tabel T-C 26	Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	56
Tabel T-C 27	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun	58
Tabel T-C 28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	69

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Logical Framework Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat  
Kabupaten Madiun 53
- Gambar 4.2 **Error! Bookmark not defined.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Madiun berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Pilangkenceng menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Pilangkenceng juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Pilangkenceng. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam

menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Pilangkenceng berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Madiun berkaitan dengan pelayanan publik.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Pilangkenceng terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Madiun.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029
27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun
28. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;

6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

## **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Madiun beserta indikator kinerjanya.

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dalam lima tahun mendatang.

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Madiun.

## **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun mempunyai tugas pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan,
- b. Penyelenggaraan Pembangunan,
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat,
- d. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan
- e. Penyelenggaraan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan

Susunan Organisasi Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebagaimana diatur dalam Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Susunan Organisasi Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2021**

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Camat	1
2	Sekretaris Kecamatan	1

3	Kepala Subbagian	2
4	Kepala Seksi	5
5	Staf Pelaksana	8
6	Kepala Desa PNS	2

### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat Kecamatan Pilangkenceng**

Camat Kecamatan Pilangkenceng mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan. Camat juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh

unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;

- i. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Selain tugas-tugas tersebut, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

- a) perijinan;
- b) rekomendasi;
- c) koordinasi;
- d) pembinaan;
- e) pengawasan;
- f) fasilitasi;
- g) penetapan;
- h) penyelenggaraan; dan
- i) kewenangan lain yang dilimpahkan

### **2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Kecamatan Pilangkenceng**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di

lingkungan Kecamatan Pilangkenceng. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Pengelolaan administrasi keuangan;
- g. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. Pengelolaan asset;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- j. Pengelolaan kearsipan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subbagian yang masing-masing uraian tugas dan fungsinya tersebut berikut ini.

***a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian***

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

- 1) Menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) mengelola tertib administrasi umum dan kearsipan;
- 3) mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
- 4) mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;



- 5) menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- 6) melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

***b. Kepala Subbagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan***

Tugas Kepala Subbagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan pelaporan;
- 2) menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- 3) melaksanakan penatausahaan keuangan;
- 4) melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- 5) melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- 6) menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan; dan
- 8) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

### **2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional.**

#### ***1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan***

Tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan mempunyai Tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. melaksanakan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan / atau kelurahan;
- e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah tingkat kecamatan;
- f. menyiapkan dan menyusun bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati
- g. menyiapkan data dan bahan evaluasi penyelenggaraa pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### ***2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum***

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- c. menyiapkan bahan koordiansi dengan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang - undangan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perlindungan masyarakat;
- h. melakukan pembinaan ideology Negara dan kesatuan bangsa;
- i. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;

- j. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati
- k. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
- l. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

### ***3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan***

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- b. menyiapkan data pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan fasilitasi dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- e. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan program kerja perangkat daerah, instansi vertikal maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kerja kecamatan;

- g. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perekonomian di kecamatan i;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

#### **4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial**

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit menular;
- c. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- d. melaksanakan koordinasi, pendataan dan pemantauan penyaluran bantuan sosial;
- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Kesejahteraan Sosial di Kecamatan kepada Bupati; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **5. Kepala Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pelayanan;
- b. melaksanakan penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan data dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
- c. melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan (standar pelayanan prima) kepada masyarakat;
- d. mengkoordinasikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik di wilayahnya;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat;
- f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan masyarakat ;
- g. melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan; dan
- i. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**


- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ditentukan oleh kebutuhan dan beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas

teknis sesuai keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang - undangan.

- b. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas tekhnis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebagaimana dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

**Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pilangkenceng**



Sumber : Perbup Nomor 60 Tahun 2016

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Pilangkenceng**

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Pilangkenceng harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Pilangkenceng.

### **2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Pilangkenceng**

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Pilangkenceng sesuai struktur organisasi terdiri dari 19 orang. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebanyak 19 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : -
2. Eslon III : 2 orang
3. Eslon IV : 7 orang
4. Pejabat fungsional : -
5. Staf/Non Eselon : 12 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Pilangkenceng sebanyak 19 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 2 orang



2. Sarjana S-1 : 7 orang
3. Diploma -3 : 1 orang
4. SLTA : 9 orang
5. SLTP : -
6. SD : -

### 2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Pilangkenceng

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Pilangkenceng sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Jumlah Asset yang dimiliki**

No	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
I	PERALATAN DAN MESIN				
1	Mobil Isuzu Panther Th 2006	1 unit		1	-
2	Mobil Isuzu Panther Th 2017	1 unit	1		
3	Mobil Pik Up L 300 Th 2010	0 Unit			
4	Sepeda Motor	10 unit	8	2	-
5	Kursi putar	6 buah	6		-
6	Kursi tamu/sofa	2set	1	1	-
7	Rak besi/filing kabinet	4 buah	-	4	-
8	Rak kayu	9 buah	-	9	-
	Jam elektronik	7 unit	7	-	-
10	Personal Computer	6unit		5	1
11	Laptop	5 unit	3	2	-
12	Printer	6 unit		5	1
13	Seperangkat Komp KTP & KK				
14	Meja komputer	6 buah		6	-
15	Meja kerja	24 buah		24	
16	Meja rapat	buah			
17	Meja kayu panjang	6 buah		6	-
18	Lemari kayu	1 buah	-	1	
19	Lemari kaca	1buah	-	1	-
20	Kipas angin	7 buah		7	
21	Pesawat telepon	2 buah	-	2	-
22	Wifi	1 buah	1	-	

23	Papan pengumuman	2 buah	1	1	-
24	Kursi besi	- buah	-	-	-
25	Kursi tangan	- buah	-	-	-
26	Mesin ketik	buah	-	-	-
27	Pendingin ruangan (AC)	3 unit		3	-
28	Kursi plastik	100 buah	-	80	20
29	Kursi biru	5buah	-	5	
30	Kursi ruang tunggu	3 buah	2	1	-
31	Televisi	1 unit	-	1	-
32	Lambang garuda	2 buah	2	-	-
33	Gambar Presiden/Wapres	2 set	1	1	-
34	Tiang Bendera Besar dan kecil	29 buah	-	4	-
35	Pentungan keamanan	- set	-	-	-
36	Kotak P3K	1 set	-	1	-
37	DVD Player	1 unit	-	-	1
38	Soud Sistem	2 Unit		2	
39	Mic dan penyangga	2 set	-	2	-
40	Podium	1buah	1		-
41	Bel/ionceng	1 buah	-	-	-
42	Amplifyer	1 unit	-	1	-
43	Camera digital	1 unit	1	-	-
44	Kotak Surat	1 Unit		1	
45	Kotak Saran	1 Unit	1		
II	GEDUNG DAN BANGUNAN				
1	Kantor Kecamatan	1 unit	1	-	-
2	Rumah Dinas Camat	1 unit	1	-	
3	Mushola	1 Unit	1	-	-

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pilangkenceng**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pilangkenceng yang diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Pilangkenceng telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian

kinerja Kecamatan Pilangkenceng dapat dilihat pada tabel dibawah ini



**Tabel T-C 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pilangkenceng  
Kabupaten Madiun**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke-					Rasio capaian pada Tahun ke- (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Prosentase kebutuhan adminiskantor perkantoran				100	100	100	-	-	99,55	99,27	96,93	-	-	99,55	99,27	96,93	-	-
2	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur				100	100	100	-	-	97,56	99,65	94,61	-	-	97,56	99,65	94,61	-	-
3	Prosentase pengendalian keamanan Lingkungan				100	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-
4	Prosentase pembinaan monitoring dan evaluasi kewilayahan				100	100	100	-	-	96,84	100	83	-	-	96,84	100	83	-	-
5	Prosentase pelaksanaan musrenbangkecamatan				100	100	100	-	-	98,76	100	100	-	-	98,76	100	100	-	-
6	Prosentase pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan terpenuhi				100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
7	Prosentase pendampingan dan pengelolaan keuangan desa				100	100	100	-	-	100	100	89	-	-	100	100	89	-	-
8	Prosentase fasilitas pemberdayaan perempuan				100	100	100	-	-	100	98,80	100	-	-	100	98,80	100	-	-
9	Prosentase pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Madiun				100	100	100	-	-	100	99,80	100	-	-	100	99,80	100	-	-
10	Prosentase monitoring pelaksanaan Sikudes				-	-	100	-	-	-	-	92	-	-	-	-	92	-	-
11	Prosentase penunjang pelaksanaan PORKAB				-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-
12	Nilai SAKIP Kecamatan				-	-	-	81	82	-	-	-	71,79	74,12	-	-	-	88	90
13	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	-	-	80	83	-	-	-	83,22	70,36	-	-	-	104	88

Dalam 3 Tahun perjalanan pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng terjadi perubahan naik dan turun dalam pencapaian target kinerja. Hal ini tidak lepas dari terjadinya beberapa kali perubahan susunan kepegawaian di Kecamatan Pilangkenceng. Sehingga beberapa kali juga harus dilaksanakan penyesuaian antara target kinerja dengan kondisi kepegawaian yang ada.

**Tabel T-C 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan  
Pilangkenceng Kabupaten Madiun**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg aran	Reali sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	133.761.000	155.742.520	205.679.000	-	-	132.661.990	154.810.723	199.363.025	-	-	99,55	99,27	96,93	-	-		
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	134.831.000	227.101.000	53.181.000	-	-	131.541.500	226.081.000	50.316.978	-	-	97,56	99,55	94,61	-	-		
Pengendalian keamanan dan lingkungan yang terpenuhi	-	20.000.000	12.307.000	-	-	-	20.000.000	12.300.000	-	-	-	100	100	-	-		
Pembinaan monitoring dan evaluasi kewilayahan yang terpenuhi	56.850.000	30.000.000	56.500.000	-	-	55.050.000	30.000.000	46.715.000	-	-	96,84	100	83	-	-		
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang terpenuhi	13.375.000	15.000.000	15.000.000	-	-	13.210.000	15.000.000	15.000.000	-	-	98,76	100	100	-	-		
Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	19.200.000	30.000.000	30.000.000	-	-	19.190.000	29.990.000	30.000.000	-	-	100	99,99	100	-	-		
Pendampingan dan pengelolaan keuangan desa yang terpenuhi	58.500.000	30.000.000	30.000.000	-	-	58.500.000	30.000.000	26.800.000	-	-	100	100	89	-	-		
Fasilitasi pemberdayaan perempuan yang terpenuhi	8.520.000	10.000.000	10.000.000	-	-	8.520.000	9.600.000	10.000.000	-	-	100	98,80	100	-	-		
Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Madiun yang terlaksana	15.000.000	18.000.000	18.000.000	-	-	15.000.000	17.980.000	18.000.000	-	-	100	99,80	100	-	-		

Monitoring Pelaksanaan Sikudes yang terlaksana	-	-	25.000.00 0	-	-	-	-	22.960.00 0	-	-	-	-	92	-	-		
Penunjang Pelaksanaan PORKAB	-	-	25.000.00 0	-	-	-	-	25.000.00 0	-	-	-	-	100	-	-		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	237.537.85 5	-	-	-	-	208.760.91 3	-	-	-	-	88	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	154.124.83 0	-	-	-	-	124.153.82 1	-	-	-	-	85	-		
Program Pelayanan Kesekretariatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pelaksanaan administrasi, kepegawaian dan sarana prasarana	-	-	-	-	265.120.62 2	-	-	-	-	249.959.98 4	-	-	-	-	94		
Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	-	-	-	-	1.849.500	-	-	-	-	1.817.000	-	-	-	-	98		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-	51.058.840	18.011.400	-	-	-	48.915.500	16.244.000	-	-	-	96	90		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	-	-	65.563.400	26.601.106	-	-	-	65.405.000	26.440.000	-	-	-	99	99,4		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	90.831.205	10.650.394	-	-	-	90.270.000	9.950.000	-	-	-	90	93,4		
Program Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	67.872.960	12.406.500	-	-	-	66.955.000	11.656.500	-	-	-	99	93,9		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	72.917.550	36.465.000	-	-	-	70.020.000	34.745.000	-	-	-	96	95,2		



Berdasarkan Tabel 2.4 di atas terlihat bahwa anggaran dan realisasi serta pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Pilangkenceng semakin meningkat akan tetapi peningkatan tersebut belum signifikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng. Bahkan, pertumbuhan belanja modal yang diinvestasikan untuk aset tetap cenderung menurun. Dalam lima tahun ke depan diharapkan investasi aset tetap yang dibelanjakan dari belanja modal dapat lebih ditingkatkan sehingga kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng juga semakin meningkat.

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pilangkenceng**

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Kecamatan Pilangkenceng dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Kecamatan Pilangkenceng dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan yang dihadapi Kantor Kecamatan Pilangkenceng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kualitas/profesionalisme aparatur pemerintahan, baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa masih kurang produktif;
- 2) Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan, baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa;
- 3) Belum adanya payung hukum pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik;
- 4) Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- 5) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 6) Adanya organisasi masyarakat yang mempengaruhi loyalitas perangkat desa terhadap Pemerintah Kabupaten Madiun;

- 7) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
- 8) Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah;
- 9) Keberadaan organisasi perguruan silat yang rawan menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban umum;
- 10) Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 11) Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong;
- 12) Meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 13) Semakin berkurangnya luas lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi pemukiman.
- 14) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik aparatur dituntut harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- 15) Kurangnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum;
- 16) Jumlah aparatur Kantor Kecamatan Pilangkenceng yang kecil/sedikit, seluruh Jabatan Struktural telah terisi dan masing-masing seksi serta sub bagian mempunyai staf pelaksana meskipun minim, serta Jabatan yang ada di desa belum terisi semua

#### **2.4.2 Peluang**

Peluang yang dihadapi Kantor Kecamatan Pilangkenceng dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Adanya kebijakan pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2010;
- 3) Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- 4) Adanya aparatur dari OPD (Dinas/Badan) yang bertugas di Kecamatan;
- 5) Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 18 (delapan belas) desa;
- 6) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- 7) Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat;
- 8) Ketersediaan dana APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
- 9) Disahkannya undang-undang tentang desa
- 10) Pengembangan sarana wisata waduk yang ada.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Kecamatan Pilangkenceng memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kepala Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan. Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pilangkenceng. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

#### **1. Permasalahan pada Sekretariat**

- a. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu;
- b. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pilangkenceng;
- d. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta OPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

## **2. Permasalahan pada Seksi Tata Pemerintahan**

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
- b. Tidak tertibnya pelaksanaan mekanisme kerja tahunan pemerintah desa;
- c. Masih lambatnya desa dalam mencukupi permintaan data dari Kecamatan. Masih lemah dalam pemahaman pembuatan Tata Naskah Dinas baik hal redaksi maupun penetikannya.

## **3. Permasalahan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;**

- a. Masih lambatnya desa dalam mencukupi permintaan data dari Kecamatan;
- b. Pengiriman RKP dan Usulan Musrenbang tingkat Kecamatan tidak tepat waktu;
- c. Petugas Prodeskel jarang mengupdate data sehingga data jadi tidak valid.

**4. Permasalahan pada Seksi Kesejahteraan Sosial;**

- a. Masih lambatnya desa dalam mencukupi permintaan data dari Kecamatan;
- b. Data penerima Rastra belum akurat;
- c. Belum tersedianya data Gender di Kecamatan.

**5. Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;**

- a. Terbatasnya aparatur yang menguasai teknis tertentu;
- b. Kurang sadarnya masyarakat dalam pengajuan IMB;
- c. Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan;
- d. Semakin lemahnya kesadaran masyarakat dalam bela Negara.

**6. Permasalahan pada Seksi Pelayanan;**

- a. Ruang kerja belum sesuai standar pelayanan prima/satu pintu;

- b. Masih rendahnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum;
- c. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi dan misi Kabupaten Madiun mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Madiun yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 yaitu:

**“ Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak ”**

Dalam mewujudkan Visi di atas kemudian moto Kabupaten Madiun yang digunakan sebagai ikon semangat adalah AYO APIK BARENG. Semangat tersebut menjadi seruan untuk menyatukan tekad mewujudkan kebaikan bersama di semua komponen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun secara utuh, bersinergi dan saling melengkapi.

Visi dan semangat Kabupaten Madiun di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 yang terdiri dari

Misi 1 : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten



Madiun;

- Misi 2 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;
- Misi 3 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan;
- Misi 4 : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
- Misi 5 : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun memiliki keterkaitan dengan Misi ke 2 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 1 dari RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun berperan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

***Misi ke 1 : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun,***

Misi ini memaknakan

- ◆ Program Sinergitas Pimpinan Daerah, pejabat,Ulama dan tokoh masyarakat;
- ◆ Program Peningkatan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan;
- ◆ Program pencegahan penyebaran radikalisme, terorisme, dan bahaya penyalahgunaan narkoba;
- ◆ Program peningkatan kesiapsiagaan bencana alam dan mitigasi bencana;
- ◆ Program peningkatan kualitas Sumber daya manusia Aparatur Pemerintah dalam penegakkan peraturan perundang-undangan.

***Misi II : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional  
untuk meningkatkan pelayanan publik***

Misi ini memaknakan

- ◆ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- ◆ Program Pembinaan dan Pengembangan kompetensi aparatur;
- ◆ Program penerapan teknologi informasi dalam semua aspek tata kelola pemerintahan;
- ◆ Program peningkatan inovasi daerah
- ◆ Program peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.

***Misi ke III : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industry dan pariwisata yang berkelanjutan,***

Misi ini memaknakan

- ◆ Program pembiayaan dan pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- ◆ Program Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- ◆ Program Peningkatan Kesejahteraan petani;
- ◆ Program peningkatan kapasitas SDM Bidang Agro;
- ◆ Program pengembangan agrobisnis dan agro industry;
- ◆ Program peningkatan kualitas infrastruktur pertanian;
- ◆ Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Pariwisata;
- ◆ Program Pengembangan destinasi infrastruktur pertanian;
- ◆ Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Pariwisata;
- ◆ Program Optimalisasi asset daerah dan peningkatan investasi daerah.

***Misi ke IV : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan***

Misi ini memaknakan

- ◆ Program penegentasan kemiskinan terpadu;
- ◆ Program pengembangan dan pemberdayaan desa mandiri berkarakter dan berbudaya;

- ◆ Program peningkatan ketrampilan dan perluasan tenaga kerja;
- ◆ Program perluasan kesempatan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan;
- ◆ Program pelayanan keluarga berencana dan kualitas pemberdayaan keluarga;
- ◆ Program peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

***Misi ke V : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan Kearifan lokal.***

Misi ini memaknakan

- ◆ Program peningkatan kualitas Sarana Prasarana Keagamaan;
- ◆ Program pemberdayaan Pondok Pesantren
- ◆ Program penguatan nilai-nilai keagamaan pada lembaga-lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal
- ◆ Program pelestarian budaya dan asset sejarah;
- ◆ Program penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan local dalam kehidupan msyarakat dan pemerintah.

Melihat visi dan misi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, Kantor Kecamatan Pilangkenceng mempunyai suatu peran yang sangat penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut. Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Kantor Kecamatan Pilangkenceng mendapatkan amanah untuk menjalankan semua misi, namun yang lebih menonjol dapat dilaksanakan adalah misi kedua yaitu *Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang professional untuk meningkatkan pelayanan publik*

### **3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga**

Renstra Kementerian/Lembaga, selanjutnya disebut Renstra K/L, yang menjadi acuan dalam membuat Renstra Kecamatan Pilangkenceng adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres);

2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Meningkatnya dialog konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan;
4. Meningkatnya kesadaran Warga Negara dalam partisipasi politik;
5. Meningkatnya dukungan reformasi di bidang pelayanan umum;
6. Meningkatnya pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan;
7. Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan antar negara;
8. Meningkatnya penataan wilayah administrasi, penegasan batas antar daerah dan topomini;
9. Meningkatnya kualitas kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas;
10. Meningkatnya pengembangan kawasan khusus di daerah;
11. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana pemerintahan pasca bencana/pengurangan risiko bencana;
12. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan;
13. Terwujudnya NIK pada setiap penduduk;
14. Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan;
15. Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan;

16. Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan;
17. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan;
18. Meningkatnya implementasi urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah;
19. Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
20. Terevaluasinya perkembangan daerah otonom baru dan tersusunnya Strategy Dasar Penataan Daerah (SDPD/Grand Strategy);
21. Revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan tindak lanjut penyelesaian peraturan pelaksanaannya;
22. Tersusunnya UU tentang Pemilu KDH dan WKDH dan terselenggaranya pilkada yang efisien;
23. Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah, baik di Pusat maupun antara Pusat dan Daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap;
24. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisiensi pemanfaatan APBD;

25. Tersusunnya kajian sebagai bahan revisi UU No 32/2004 dan UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
26. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah;
27. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan di daerah;
28. Tersedianya peta pertumbuhan dari masing-masing daerah, kawasan dan wilayah;
29. Tersusunnya kebijakan pembangunan daerah yang mempertimbangkan kesenjangan masing-masing daerah, kawasan dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH);
30. Meningkatnya kualitas penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
31. Terlaksananya implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota dan pembatalan perda bermasalah serta pengurangan biaya untuk bisnis;
32. Peningkatan Private Public Partnership;
33. Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas K/L serta pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi rakyat banyak;
34. Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum;



35. Dukungan reformasi bidang pelayanan umum;
36. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
37. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
38. Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa;
39. Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui pemantapan PNPM-MP;
40. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat;
41. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
42. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
43. Meningkatnya jumlah alumni dan kesesuaian peserta dengan persyaratan diklat;
44. Terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
45. Tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang profesional dan berkualitas;

46. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Kemendagri;
47. Terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kemendagri dan pemerintah daerah;
48. Terlaksananya harmonisasi perda dan program legislasi lingkup Kemendagri;
49. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Kemendagri;
50. Tersedianya sarana dan prasarana kerja Kemendagri secara berkualitas dan sesuai kebutuhan;
51. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009 - 2029. Kecamatan Pilangkenceng merupakan salah satu kecamatan kawasan penyangga perkembangan dari

ibukota Kabupaten Madiun dan masuk dalam fungsi Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) 1. Pengembangan SSWP-1 . Peruntukan kawasan fungsi utama pusat pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan jasa.pusat pemerintahan skala kabupaten serta permukiman perkotaan.

Pusat Pelayanan Masyarakat Kawasan yang selama ini berlokasi di Desa Kenongorejo, yang selama ini terkenal dengan Batik tulisnya. yang diharapkan juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, struktur ruang atau susunan pusat pemukiman dan jaringan sarana prasarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta pola ruang atau peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya di wilayah Kecamatan Piangkenceng.

### **3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)**

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

### 3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Pilangkenceng adalah sebagai berikut:

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
  - a. Peningkatan kualitas pelayanan;
  - b. Peningkatan kesejahteraan aparatur;
  - c. Ciptakan *Good and Clean Governance* menuju Reformasi Birokrasi;
  - d. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  - a. Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum/Masyarakat;
  - b. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;
  - b. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran;
  - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan;
  - d. Pemberdayaan perempuan di pedesaan.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Madiun yaitu **Terwujudnya Kabupaten Madiun yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak** dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Pilangkenceng termasuk dalam Misi ke-2 yakni **Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Profesional untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.**

Visi dan misi Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan oleh Bupati Madiun dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Pilangkenceng dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pilangkenceng**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Sebelum Perubahan</b>								
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) B	80	83	-	-	-
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP A	81	82	-	-	-
<b>Setelah Perubahan</b>								

2	Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas		<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari kuesioner atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Madiun dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya</p> <p>Formulasi : Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/ Total Unsur Yang Terisi x Nilai Penimbang</p>	-	-	81,95	83,95	86,20
		Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari kuesioner atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya</p> <p>Formulasi : (Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan + Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan + Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum + Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum + Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa ) dibagi 5 dikali 100%</p>	-	-	85	87	88
			<p>Nilai SAKIP Kecamatan</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tim Penilai SAKIP</p> <p>Formulasi : Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah</p>	-	-	85	87	89



**Gambar 4.1 Logical Framework Kecamatan Pilangkenceng  
Kabupaten Madiun**





**Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun**

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pilangkenceng selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

Kecamatan Pilangkenceng memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

**Tabel T-C. 26**

**Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 2 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan public			
Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang berkualitas.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan.	Meningkatkan pelayanan yang mudah dan murah melalui Penerapan Teknologi Informasi baik Pada Pelayanan Langsung maupun tidak langsung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemahaman OPD terhadap LKJIP</li> <li>2. Meningkatkan tata laksana dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal perencanaan dan penganggaran</li> <li>4. Meningkatkan ketersediaan data sistem informasi perencanaan pembangunan</li> <li>5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah</li> <li>6. Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP</li> <li>7. Mengoptimalkan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan sesuai SAP</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan berbasis sistem teknologi informasi</li> <li>2. Meningkatkan kompetensi / kapasitas petugas pelayanan dan tenaga teknis</li> <li>3. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan</li> <li>4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan</li> <li>5. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Program dan kegiatan Kecamatan Pilangkenceng tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

TABEL T-C.27 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN

VISI : Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak  
 MISI 2 : Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik  
 TUJUAN : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance ) untuk Meningkatkan Pelayanan Publik  
 INDIKATOR TUJUAN : Indeks Reformasi Birokrasi  
 SASARAN : Meningkatkan Inovasi Layanan Publik Berbasis Transformasi Digital  
 INDIKATOR SASARAN : Nilai IKM

TUJUAN, SASARAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET KINERJA TAHUN KE					Kondisi Akhir Periode RPJMD	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA DAN PAGU ANGGARAN (Rp)										
			2019	2020	2021	2022	2023				2019		2020		2021		2022		2023		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET				Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>																					
URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN																					
KECAMATAN																					
TUJUAN																					
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Yang Baik	Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	B	B	B	B													
SASARAN																					
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	80	83	90	95	95	95	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi											
									Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Jumlah penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang terlaksana	6 kegiatan	72.917.550	6 kegiatan	36.645.000	-	-	-	-	-	-	-
										Jumlah rekomendasi APDDes yang terverifikasi sesuai dengan peraturan					-	-	-	-	-	-	-
									Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan	3 kegiatan	90.831.205	3 kegiatan	10.650.394	-	-	-	-	-	-	-
									Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang terlaksana	5 kegiatan	65.563.400	5 kegiatan	26.601.106	-	-	-	-	-	-	-
									Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	4 kegiatan	67.872.960	4 kegiatan	12.406.500	-	-	-	-	-	-	-
									Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan yang terlaksana	5 kegiatan	51.058.840	5 kegiatan	18.011.400	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan A	70	81	81	81	81	81	81	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasional perkantoran	100%				-	-	-	-	-	-	-
									Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa telepon, air, listrik yang terpenuhi	100%	2.911.240			-	-	-	-	-	-	-



										Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-									
										Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bintek, kursus dan pelatihan	-	-								
											Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	-	-	12 kegiatan	265.120.622						
											Persentase Peralatan dan Perlengkapan Sarana Kantor yang layak fungsi	-	-								
										Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah Dokumen Pemerintahan yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku	-	-	13 dokumen	1.849.500						
<b>SETELAH PERUBAHAN</b>																					
<b>TUJUAN</b> Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Akuntabel Dalam Pelayanan Kecamatan Yang Berkualitas	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>				81,95	83,95	86,20	86,20													
<b>SASARAN</b> Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan</b>		80	83	85	87	88	88													
	<b>Nilai SAKIP Kecamatan</b>		81	82	85	87	89	89													
										<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	-	-	-	-	100%	12.236.400	100%	12.542.310	100%	12.855.868
										<i>Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan</i>	Jumlah layanan masyarakat yang berkualitas	-	-	-	-	5 kegiatan	11.736.400	5 kegiatan	12.042.310	5 kegiatan	12.355.868
										Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelayanan yang dilaksanakan dan Hasil Survey Masyarakat	-	-	-	-	5 kegiatan	11.736.400	5 kegiatan	14.236.400	5 kegiatan	14.236.400





										Penyediaan Sarana Dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan yang terpenuhi	-	-	-	-	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000
										Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Kemasyarakatan	Jumlah BUMDes yang aktif	-	-	-	-	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000
										Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang dilaksanakan	-	-	-	-	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000
										<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	100%	12.500.000	100%	12.812.500	100%	23.132.813
										<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Persentase koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana</i>	-	-	-	-	4 kegiatan	11.500.000	4 kegiatan	12.312.500	4 kegiatan	22.632.813
										Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan	-	-	-	-	3 kegiatan	10.500.000	3 kegiatan	11.812.500	3 kegiatan	22.132.813
										Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan	-	-	-	-	1 kegiatan	1.000.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000
										<i>Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah fasilitasi pengakuan Perda dan Pengawasan Perijinan</i>					1 kegiatan	1.000.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000
										Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi yang terselenggara					1 kegiatan	1.000.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000
										<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	-	100%	14.771.740	100%	15.141.034	100%	15.519.559
										<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana</i>	-	-	-	-	100%	14.771.740	100%	15.141.034	100%	15.519.559

									Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Peringatan PHBN dan Hari Jadi Kabupaten Madiun yang terselenggara dengan baik	-	-	-	-	2 kegiatan	8.191.950	2 kegiatan	8.141.034	2 kegiatan	8.519.559
									Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah fasilitasi Kampung Pesilat yang terselenggara	-	-	-	-	2 kegiatan	5.579.790	2 kegiatan	6.500.000	2 kegiatan	6.500.000
									Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang terselenggara	-	-	-	-	1 kegiatan	1.000.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000
									<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	100%	61.710.245	100%	63.253.001	100%	64.834.326
									Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terlaksana	-	-	-	-	100%	61.710.245	100%	63.253.001	100%	64.834.326
									Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Perkades yang tersusun	-	-	-	-	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000
									Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi	-	-	-	-	18 desa	7.532.000	18 desa	7.532.000	18 desa	7.532.000
									Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	-	-	-	-	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000
									Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah fasilitasi peningkatan SDM aparatur desa	-	-	-	-	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000
									Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	-	-	-	-	2 kegiatan	50.678.245	2 kegiatan	52.221.001	2 kegiatan	53.802.326
									Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Fasilitasi peningkatan SDM Badan Permusyawaratan Desa	-	-	-	-	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000

										Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	-	-	-	-	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000
										Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah hasil evaluasi R-APBDes yang diselesaikan	-	-	-	-	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000
										Fasilitasi Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah fasilitasi kerjasama antar desa yang terselenggara	-	-	-	-	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000	1 kegiatan	500.000
										<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	- Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	-	-	-	-	77	2.092.366.760	88	2.113.290.428	90	2.134.423.332
										- Nilai SAKIP PD		-	-	-	-	80,01		83		86	
										<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen pemerintahan yang disusun sesuai peraturan	-	-	-	-	13 dokumen	5.614.400	13 dokumen	5.670.544	13 dokumen	5.727.249
										<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah					13 dokumen	5.614.400	13 dokumen	5.670.544	13 dokumen	5.727.249
										<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan					100%	1.764.340.938	100%	1.764.340.938	100%	1.764.340.938
										<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan					1 tahun	1.764.340.938	1 tahun	1.764.340.938	1 tahun	1.764.340.938
										<i>Administrasi Umum Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Persentase Administrasi Umum Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan					100%	-	100%	20.000.000	100%	30.000.000
										<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Persentase layanan umum yang tersedia					100%	140.975.247	100%	129.208.201	100%	131.280.340
										<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Komponen instalasi listrik yang tersedia					1 tahun	6.785.790	1 tahun	6.785.790	1 tahun	6.785.790
										<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Alat Tulis Kantor dan Benda Pos yang tersedia					1 unit	35.325.840	1 unit	14.848.550	1 unit	14.848.550


						<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia					12 bulan	7.777.000	12 bulan	7.777.000	12 bulan	7.777.000
						<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Bahan Logistik Kantor yang tersedia					12 bulan	40.698.017	12 bulan	44.408.261	12 bulan	45.521.000
						<i>Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan</i>	Barang cetak, pengandaan dan souvenir yang tersedia					12 bulan	11.578.600	12 bulan	11.578.600	12 bulan	12.538.000
						<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia					12 bulan	2.310.000	12 bulan	2.310.000	12 bulan	2.310.000
						<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Mamin rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tersedia					12 bulan	36.500.000	12 bulan	41.500.000	12 bulan	41.500.000
						<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tercukupi</b>					100%	111.673.320	100%	118.873.320	100%	118.873.320
						<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Listrik, air dan telpon yang tersedia					12 bulan	24.448.320	12 bulan	24.448.320	12 bulan	24.448.320
						<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Tenaga kerja non ASN siap pakai					12 bulan	87.225.000	12 bulan	94.425.000	12 bulan	94.425.000
						<b><i>Pemeunaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i></b>	<b>Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik</b>					100%	75.377.255	100%	80.867.969	100%	89.928.734
						<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas</i>	Kendaraan dinas operasional kantor siap pakai					12 bulan	60.869.025	12 bulan	60.869.025	12 bulan	73.500.000
						<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Sarana pendukung kantor siap pakai					12 bulan	3.767.500	12 bulan	3.767.500	12 bulan	3.767.500
						<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Gedung dan Bangunan Siap Pakai					12 bulan	10.740.730	12 bulan	16.231.444	12 bulan	12.661.234
								-	-	-	-						

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

**Tabel T-C. 28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
<b>Sebelum Perubahan</b>								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	70	80	83	-	-	-	-
2	Nilai SAKIP Kecamatan	70	81	72	-	-	-	-
<b>Setelah Perubahan</b>								
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	-	-	-	81,95	83,95	86,20	86,20

2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	-	-	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
3	Nilai SAKIP Kecamatan	-	-	-	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>89</b>	<b>89</b>

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Madiun berlaku selama lima tahun dari tahun 2018 hingga 2023. Renstra Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2018-2023 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Pilangkenceng sehingga mampu mengakomodir

kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Madiun.

Madiun, 23 Desember 2021

CAMAT PILANGKENCENG  
KABUPATEN MADIUN



**Drs. EKO SUWARTONO**

Pembina

NIP. 19660801 198701 1 001





**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kabupaten Madiun**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	0 nilai 0 nilai	0 nilai 0 nilai	0 0	0 nilai 0 nilai	0 0	80,01 nilai 77 nilai	5,614,400 2,092,366,760	83,00 nilai 88 nilai	5 2,113
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemerintahan yang disusun sesuai peraturan	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0	13 dokumen	5,614,400	13 dokumen	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	1,764,340,938	100 persen	1,76
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	2
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum yang tersedia	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	140,975,247	100 persen	12
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	111,673,320	100 persen	11
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	0 persen	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	75,377,255	100 persen	8